



**PERATURAN DESA BULU  
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 03 TAHUN 2014**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2014**

**PEMERINTAH DESA BULU  
KECAMATAN BANYUPUTIH  
KABUPATEN BATANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN BANYUPUTIH  
DESA BULU**

*Alamat : Jl. Raya Bulu – Limpung*

---

**PERATURAN DESA BULU  
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 03 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BULU**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor \_\_ Tahun \_\_ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014, maka Desa segera menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 6 Seri D Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 14 Seri D Nomor 13);
  12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 6 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 7 Seri D Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
18. Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Nomor 9 Seri E Nomor 3);
19. Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Batang Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor ... )

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU  
dan  
KEPALA DESA BULU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH  
KABUPATEN BATANG TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2014**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Camat adalah Perangkat Desa yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;
2. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Batang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia;
3. Daerah adalah Kabupaten Batang;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui;
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan serta pengendalian keuangan desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah atau Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana bantuan dari pemerintah Kabupaten Batang kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014, guna mendukung, memperlancar dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa;

11. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
14. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
15. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Pendapatan Swadaya adalah pendapatan desa yang diperoleh dari hasil partisipasi masyarakat baik dalam bentuk uang, material maupun tenaga untuk suatu proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah desa.
17. Pendapatan Gotong Royong adalah pendapatan desa yang diperoleh dari hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dengan biaya sepenuhnya berasal dari masyarakat.
18. Pemegang kekuasaan pengelolaan bantuan keuangan (Alokasi Dana Desa) adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa;
19. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa, untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, menyetorkan, membayarkan dan mengatur keuangan Pemerintah Desa, serta mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

## **BAB II ANGGARAN**

### **Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2014 sebagai berikut:

- |                               |        |    |               |
|-------------------------------|--------|----|---------------|
| a. Pendapatan Desa            | jumlah | Rp | 757.203.000,- |
| b. Belanja Desa               | jumlah | Rp | 757.203.000,- |
| c. Pembiayaan, terdiri dari : |        |    |               |
| - Penerimaan                  | jumlah | Rp | 0,-           |
| - Pengeluaran                 | jumlah | Rp | 0,-           |
| - Pembiayaan Netto            | jumlah | Rp | 0,-           |

### **Pasal 3**

- (1) Perincian mengenai Pendapatan sebagaimana terlampir.
- (2) Perincian mengenai Belanja sebagaimana terlampir.
- (3) Perincian mengenai Pembiayaan sebagaimana terlampir.

### **Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### **BAB III PENUTUP**

#### **Pasal 5**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Desa Bulu  
Pada Tanggal 30 Januari 2014

KEPALA DESA BULU

Ttd/Cap

**RUJIAH**

Lampiran Peraturan Desa Bulu  
 Nomor : 02 Tahun 2014  
 Tanggal : 30 Januari 2014  
 Perihal : Pengelolaan Keuangan  
 Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
 DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH  
 TAHUN ANGGARAN 2014**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran Sebelumnya	Tahun Anggaran Belanja	Keterangan
		2013	2014	
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan asli daerah			
1.1.1	Hasil usaha desa			
1.1.1.1	Penyambungan listrik desa			
1.1.1.2	Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa			
1.1.1.3	Perdagangan hasil pertanian			
1.1.1.4	Industri dan kerajinan rakyat			
1.1.1.5	Keuntungan lumbung desa			
1.1.1.6	Pungutan pologoro			
1.1.1.7	Karcis tempat lokasi wisata desa			
1.1.1.8	Hasil simpan pinjam desa			
1.1.2	Hasil pengelolaan kekayaan desa			
1.1.2.1	Tanah kas desa			
1.1.2.2	Tanah desa			
1.1.2.3	Tanah bengkok	202.000.000	180.000.000	
1.1.2.4	Tanah bondo desa			
1.1.2.5	Tanah pangonan			
1.1.2.6	Tanah pembelian desa			
1.1.2.7	Dll .....			
1.1.2.2	Pasar desa			
1.1.2.3	Pasa hewan			
1,1,2,4	Tambatan perahu			
1.1.2.5	Bangunan desa			
1.1.2.6	Pelelangan ikan yang dikelola desa			
1.1.2.7	Hasil sewa kios desa			
1.1.2.8	Dll .....			
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi			
1.1.3.1	Sumbangan / iuran sapras untuk desa			
1.1.3.2	Sumbangan / iuran untuk kegiatan HUT RI	23.000.000	23.000.000	
1.1.3.3	Sumbangan / iuran kegiatan keseninan dan budaya			
1.1.3.4	Dll .....			

1.1.4	Hasil gotong royong			
1.1.4.1	Pembangunan sapras desa			
1.1.4.2	Pembangunan tempat ibadah			
1.1.4.3	Iuran kegiatan untuk bersih desa			
1.1.4.4	DII .....			
1.2	Bagi hasil pajak			
1.1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten			
1.1.2.2	Bagi hasil PBB			
1.1.2.3	DII .....			
1.3	Bagi hasil retribusi			
1.1.3.1	Bagi hasil retribusi pasar tiban			
1.1.3.2	DII .....			
1.4	Bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah			
1.1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	58.157.600	68.203.000	
1.1.4.2	PNPM Mandiri perdesaan	71.338.550	105.000.000	
1.1.4.3	PPIP			
1.1.4.4	PAMSIMAS	-	275.000.000	
1.1.4.5	PNPM Mandiri perkotaan			
1.1.4.6	PNPM Mandiri pariwisata			
1.1.4.7	DII .....			
1.5	Bantuan keuangan pemerintah propinsi			
1.1.5.1	Bantuan sarana perkantoran	5.000.000		
1.1.5.2	Bantuan desa berkembang	100.000.000	-	
1.1.5.3	Bantuan pemugaran perumahan tidak layak huni			
1.1.5.4	Bantuan sarana tempat ibadah			
1.1.5.5	Bantuan kegiatan karang taruna			
1.1.5.6	Bantuan sarana dan prasarana	-	40.000.000	
1.6	Bantuan keuangan kabupaten	-	-	
1.1.6.1	Bantuan BP3D	150.000.000	-	
1.1.6.2	Bantuan TPAPD	66.000.000	66.000.000	
1.1.6.3	DII .....			
1.7	Hibah			
1.1.7.1	Hibah pemerintah pusat			
1.1.7.2	Hibah pemerintah propinsi			
1.1.7.3	Hibah pemerintah kabupaten			
1.1.7.4	Hibah bantuan bibit perikanan			
1.1.7.5	Hibah bantuan simpan pinjam			
1.1.7.6	DII .....			
1.8	Sumbangan dari pihak ketiga			
1.1.8.1	Sumbangan dari kelembagaan/Organisasi			
1.1.8.2	Sumbangan dari pihak lain (perorangan)			
1.1.8.3	DII .....			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>675.496.150</b>	<b>757.203.000</b>	

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Tahun Sebelumnya 2013	Tahun Berjalan 2014	Keterangan
2.	BELANJA			
2.1	Belanja langsung			
2.1.1	Belanja pegawai/honorarium	202.000.000	180.000.000	
2.1.2	Honor tim kegiatan			
2.1.3	Honor tim pengajar			
2.1.4	Dll .....			
2.1.2	Belanja barang/jasa			
2.1.2.1	Belanja bahan habis pakai	1.171.000	2.000.000	
2.1.2.2	Belanja alat tulis kantor	242.600	903.000	
2.1.2.3	Belanja materai	60.000	60.000	
2.1.2.4	Dll .....			
2.1.3	Belanja bahan material perawatan kantor	5.000.000		
2.1.3.1	Pemeliharaan gedung dan kantor			
2.1.3.2	Pemasangan jaringan PAMSIMAS		275.000.000	
2.1.3.3	Pemeliharaan inventaris kantor	-	1.000.000	
2.1.2.3	Belanja jasa dan sewa			
2.1.2.3.1	Sewa gedung dan kator			
2.1.2.3.2	Sewa pemasangan tratak			
2.1.2.3.3	Jasa kebersihan/keindahan taman/kantor			
2.1.2.3.4	Biaya pembayaran rekening PAM milik desa			
2.1.2.3.5	Biaya pembayaran rekening listrik milik desa		150.000	
2.1.2.3.6	Dll .....			
2.1.2.4	Belanja makan dan minuman			
2.1.2.4.1	Belanja makan dan minuman rapat	1.400.000	1.400.000	
2.1.2.4.2	Dll .....			
2.1.2.5	Belanja pakaian desa			
2.1.2.5.1	Pengadaan pakaian seragam dinam aparat pemerintah desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.5.2	Pengadaan seragam kaos olah raga perangkat desa			
2.1.2.5.3	Dll .....			
2.1.2.6	Belanja dokumentasi/cetak/pengadaan			
2.1.2.6.1	Dokumentasi/cetak foto			
2.1.2.6.2	Pembuatan papan proyek/nama	140.000	100.000	
2.1.2.6.3	Belanja foto copy pedum	140.000	40.000	
2.1.2.6.4	Dll .....			
2.1.2.7	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.7.1	Perjalanan ke Kecamatan	700.000		
2.1.2.7.2	Perjalanan ke Kabupaten	300.000		
2.1.2.7.3	Perjalanan ke luar daerah			
2.1.2.7.4	Dll .....			

2.1.2.8	Belanja modal			
2.1.2.8.1	Pembelian tanah			
2.1.2.8.2	Pembelian meja/kursi/almari/arsip			
2.1.2.8.3	DII .....			
2.1.2.9	Pembangunan saptas desa			
2.1.2.9.1	Pembangunan SPA Dk. Karangtalun	71.338.550		
2.1.2.9.2	Pengaspalan jalan Dk. Karangtalun	100.000.000		
2.1.2.9.3	Pembangunan tersier Dk. Karangtalun	150.000.000		
2.1.2.9.4	Pembangunan bendung Dk. Bulu		105.000.000	
2.1.2.9.5	Lapangan bola voly	33.570.000		
2.1.2.9.6	Pembangunan Paving Makam	31.970.000	42.016.000	
2.2	Belanja tidak langsung			
2.1.2.1	Belanja pegawai/penghasilan tetap			
2.1.2.1.1	Tunjangan kerja perangkat desa	3.900.000	4.000.000	
2.1.2.1.2	Operasional BPD	5.234.000	5.234.000	
2.1.2.1.3	Tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa	66.000.000	66.000.000	
2.1.2.1.4	Kesejahteraan ketua RT	1.800.000	1.800.000	
2.1.2.1.5	Kesejahteraan ketua RW			
2.1.2.1.6	Kesejahteraan Linmas/Hansip			
2.1.2.1.7	Kesejahteraan petugas SKD			
2.1.2.1.8	Bantuan kegiatan HUT Kemerdekaan RI	23.000.000	23.000.000	
2.1.2.1.9	DII .....			
2.1.2.2	Belanja hibah			
2.1.2.2.1	Bantuan pembangunan aspal Dk. Bulu, PKD			
2.1.2.2.2	Bantuan pembangunan masjid.....			
2.1.2.2.3	Bantuan pembangunan mushola .....			
2.1.2.2.4	Bantuan pemugaran rumah tidak layak huni			
2.1.2.2.5	Bantuan dana lumbung pangan			
2.1.2.2.6	Bantuan Pembangunan Drainase		40.000.000	
2.2.4	Belanja bantuan keuangan			
2.1.2.4.1	Bantuan kegiatan 10 program pokok PKK	5.000.000	5.000.000	
2.1.2.4.2	Bantuan bulan bhakti gotong royong LPMD	1.750.000	1.750.000	
2.1.2.4.3	Bantuan kegiatan karang taruna	1.750.000	1.750.000	
2.1.2.4.4	DII .....			
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>669.896.150</b>	<b>757.203.000</b>	
Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Tahun Sebelumnya 2012	Tahun Berjalan 2013	Keterangan
3.1	Pembiayaan			
3.1.1	Penerimaan pembiayaan			
3.1.2	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.2	Penerimaan pinjaman			

3.2.1	Pengeluaran pembiayaan			
3.2.2	Pembentukan dana cadangan			
3.2.3	Penyertaan modal desa			
	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

Bulu, 30 Januari 2014  
Kepala Desa Bulu

Ttd/Cap

**RUJIAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**KECAMATAN BANYUPUTIH**  
**DESA BULU**

*Alamat : Jl. Raya Bulu – Limpung*

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU**  
**KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG**  
**Nomor : 01 Tahun 2015**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN 2015**  
**MENJADI PERATURAN DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Bulu Nomor: 01 Tahun 2015 tanggal 05 Maret tahun 2015, perihal Permohonan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2015.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Bulu bersama Pemerintah Desa telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu pada tanggal 05 Maret tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Bulu Nomor: 01 Tahun 2015
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bulu tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan ABUPATEN Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 6 Seri D Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(Lembarah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 14 Seri D Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembarah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 7 Seri D Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Batang Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN 2014 MENJADI PERATURAN DESA.

PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

- |                               |          |                         |
|-------------------------------|----------|-------------------------|
| a. Pendapatan Desa            | sejumlah | Rp 300.215,600,-        |
| b. Belanja Desa               | sejumlah | <u>Rp 300,215,600,-</u> |
| Defisit anggaran              | sejumlah | Rp 0,-                  |
| c. Pembiayaan, terdiri dari : |          |                         |

- Penerimaan                    sejumlah    Rp                    0,-
- Pengeluaran                sejumlah    Rp                    0,-
- Pembiayaan Netto        sejumlah    Rp                    0,-

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua                    : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Bulu.

Ketiga                    : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bulu  
Pada tanggal 05 Maret 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BULU  
Ketua,

**HERMANTO**

Lampiran Kept. BPD Bulu  
Kec. Banyuputih Kab. Batang  
Nomor : 01 Tahun 2015  
Tanggal : 05 Maret 2015

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU  
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2015**

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Maret tahun duaribu Limabelas, bertempat di Kantor Desa Bulu Kecamatan Banyuputih telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2015, dengan hasil sebagai berikut:

1. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2015;
2. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun 2015 dengan kesepakatan sebagai berikut:

a. Pendapatan	sejumlah	Rp	300.215,600,-
Terdiri dari :			
1) Pendapatan Asli Desa	sejumlah	Rp	38,900,000,-
2) Bagi hasil pajak	sejumlah	Rp	—
3) Bagi hasil retribusi	sejumlah	Rp	—
4) Bagian dana ADD	sejumlah	Rp	209,315,600,-
5) Bantuan Pemprov, Pemkab Dan desa lain	sejumlah	Rp	40.000.000,-
6) Hibah	sejumlah	Rp	—
7) Sumbangan pihak ketiga	sejumlah	Rp	—
8) Pendapatan lain yang sah	sejumlah	Rp	12,000,000,-

b. Belanja	sejumlah	Rp	300,215,600,-
Terdiri dari :			
1) Belanja langsung	sejumlah	Rp	209,315,600,-
2) Belanja tidak langsung	sejumlah	Rp	90.900.000,-
 c. Pembiayaan Netto	sejumlah	Rp	0,-
Terdiri dari			
1) Penerimaan	sejumlah	Rp	0,-
2) Pengeluaran	sejumlah	Rp	0,-

3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan  
Desa Bulu  
Ketua,

**HERMANTO**

**DAFTAR HADIR**  
**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**  
**DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG**  
**TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	Rujiah	Kadus	1 .....
2	Indun	Sekdes	2 .....
3	Rachono	Kadus Jetis	3 .....
4	Kusnadi	Kadus Bulu	4 .....
5	Sholihin	Kadus Karang Talun	5 .....
6	Abidin	Kasi Pertanian	6 .....
7	Mamang S.	Kasi Linmas	7 .....
8	Sujinah	Kasi Umum dan Keuangan	8 .....
9	Sukeno	Kasi Pemerintahan	9 ...
10	M. Muhyidin	Kasi Kesra	10 .....

Bulu, 05 Maret 2015

Kepala Desa Bulu

Ttd/Cap

**RUJIAH**

**DAFTAR HADIR**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**  
**DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	Hermanto	Ketua	1 .....
2	Tri Heru Novianto	Wakil Ketua	2 .....
3	Budi Arif F.	Sekretaris	3 .....
4	Sumarti	Anggota	4 .....
5	Rusdiyanto	Anggota	5 .....
6	Siswondo	Anggota	6 .....
7	Jamaludin	Anggota	7 .....

Bulu, 05 Maret 2015

KETUA BPD BULU

Ttd/Cap

**HERMANTO**